



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 102/Pid/2016/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABD. RAZAK ISHAK;**  
Tempat Lahir : Bohotokong;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 19 Desember 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bohotokong Kec. Bunta Kab. Banggai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 17 Mei 2016;

Terdakwa menyatakan dengan tegas di persidangan bahwa ia tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 102/Pid/2016/PT PAL tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 17 Mei 2016;

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Putusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-11/LUWUK/02/2016 tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa Abd. Razak Ishak pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 dan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kalumbangan Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Abd. Razak Ishak datang ke Perkebunan Pohon Kelapa milik saksi Yenny Lyanto alias Ci' Ayet kemudian terdakwa menyuruh/ menyewa saksi Yaris untuk memanjat pohon kelapa dan kemudian saksi Yaris menjatuhkan buah-buah kelapa yang dipanjatnya lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi mengumpulkan dan memindahkan buah-buah kelapa yang telah jatuh ke gerobak sapi, dan kemudian saksi Arman mengendalikan/membawa gerobak sapi tersebut ke pondok milik terdakwa di Desa Bahotokong Kec. Bunta Kab. Banggai.
- Bahwa jumlah pohon yang telah dipanjat oleh terdakwa Abd. Razak Ishak adalah sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dan buah kelapa yang diambil oleh terdakwa adalah sekitar 2000 (dua ribu) buah kelapa.
- Bahwa buah-buah kelapa yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dijadikan kopra lalu kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Since.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memanjat/mengambil buah kelapa milik saksi Yenny Lyanto alias Ci' Ayet tersebut, terdakwa tidak memberitahukan ataupun meminta ijin kepada saksi Yenny Lyanto alias Ci' Ayet .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Yenny Lyanto alias Ci' Ayet mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-11/LUWUK/02/2016 tanggal 19 April 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Razak Ishak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Abd. Razak Ishak** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Risalah Lelang nomor : 101/1995-1996 tanggal 12 Maret 1996, Pejabat Lelang M.J. Difi, B.Sc. (Asli).
  - 1 (satu) buah Buku Salinan Akta Surat Penyerahan nomor 23/Kec.Bunta /2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris Sang Abuda, SH (Asli).
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik nomor 13/DB/II/1990 tanggal 03 Februari 1990 atas nama Abd. Razak Ishak (Asli);

Dikembalikan pada saksi Yenny Lyanto alias Ci'Ayet;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Razak Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Abd. Razak Ishak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Risalah Lelang nomor : 101/1995-1996 tanggal 12 Maret 1996, Pejabat Lelang M.J. Difi, B.Sc. (Asli).
  - 1 (satu) buah Buku Salinan Akta Surat Penyerahan nomor 23/Kec.Bunta /2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh Notaris Sang Abuda, SH (Asli).
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik nomor 13/DB/II/1990 tanggal 03 Februari 1990 atas nama Abd. Razak Ishak (Asli);Dikembalikan pada saksi Yenny Lyanto alias Ci'Ayet;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 17 Mei 2016 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Mei 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 31 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 13 Juli 2016 Nomor : W21-U3/595/HN.04.05/VII/2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Mei 2016, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara (Putusan Sela) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Pembanding/Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP sungguh tidak adil dan tidak berkesesuaian karena Tindakan Pembanding/Terdakwa melakukan pemanjatan pohon kelapa yang terdapat di Desa Kalumbangan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai pada Bulan Mei 2015 adalah sah dimana Pembanding/Terdakwa sebagai pemilik lahan dan pohon kelapa yang terdapat di atasnya.
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang dikenakan kepada Pembanding/Terdakwa sangat keliru karena **Dokumen Surat yang dijadikan Bukti Data untuk memperkuat Dakwaan kepada Pembanding/Terdakwa sesungguhnya tidak**

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili **Objek yang dipersengketakan** alias "**salah alamat**" dengan demikian jelas bahwa tidak terdapat unsur perbuatan Pidana karena menurut hemat Pembanding/Terdakwa bahwa alas Hak yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk untuk menjatuhkan pidana dengan mengacu pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk No.Reg.Perkara : PDM-11/Luwuk/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 sangat tidak rasional dimana *Putusan Pidana dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa tanpa pertimbangan yang sesuai antara fakta Kebenaran Data dan fakta Lapangan (Objek sengketa)*. .

3. Bahwa sebagaimana point 2 (dua) di atas, benar Dokumen Surat Bukti berupah 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 13/DB/II/1990 tertanggal 03 Februari 1990 atas nama ABD.RAZAK ISHAK sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 32/PID.B/2016/PN.Luwuk tertanggal 17 Mei 2016 adalah milik Pembanding/Terdakwa yang dijadikan oleh Pembanding/Terdakwa sebagai Anggunan Permintaan kredit di Bank BRI Unit Bunta pada Tahun 1990 dan Dokumen tersebut merupakan **2 (dua) dari 4 (empat) Dokumen yang dijadikan anggunan untuk 1 (satu) Usulan permintaan kredit (KUPEDES BRI) Unit Bunta pada saat itu** yang hingga saat ini, ke-4 Dokumen tersebut belum dikembalikan oleh pihak BRI Unit Bunta kepada Pembanding/Terdakwa.
4. Bahwa sebagaimana point 2 dan 3 diatas menurut hemat Pembanding/Terdakwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 32/PID.B/2016/PN.Luwuk tertanggal 17 Mei 2016 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Pembanding Didakwa melanggar Pasal 362 KUHP sangat tidak sesuai fakta dan data dilapangan serta syarat dengan ketidak adilan Hukum karena Majelis Hakim telah memutus perkara sepihak dan hal ini sungguh sangat merugikan Pembanding/Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan point 4 (empat) diatas, ke-4 Dokumen yang dijadikan anggunan Kredit oleh Pembanding/Terdakwa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena ke-4 dokumen tersebut hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk 1 (satu) paket Pinjaman Kredit sebagaimana salinan arsip BRI Cabang Luwuk dengan ACV.Nomor : 5811/185/EK/1990 tertanggal 15 Februari 1990. Atas hal ini menurut hemat Pembanding/Terdakwa dengan bukti dokumen Risalah Lelang Nomor : 101/1995-1996 tertanggal **12 Maret 1996** perlu ditinjau kembali karena patut diduga telah terjadi kesalahan atas pengalihan asset/dokumen Pembanding/Tergugat dengan cara tidak wajar mengingat jika asset (anggunan) Nasabah sudah dilelang itu berarti antara Nasabah dan Pihak Bank sudah tidak ada hubungan lagi, sementara Nasabah yang dalam hal ini sebagai Pembanding/Tergugat justru masih dimintai pelunasan piutang oleh PUPN melalui BRI Unit Bunta pada **04 April 1996 sebagaimana bukti kwitansi pembayaran yang telah di perlihatkan Pembanding/Terdakwa di hadapan Hakim Pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum**, bahkan di Tahun 2002, 2004 dan terakhir di Tahun 2011 Pembanding/Terdakwa masih dimintai pelunasan oleh PUPN dan permintaan pelunasan itu di laksanakan oleh Pembanding/Terdakwa sebagian melalui kantor PUPN Palu dan sebagian melalui Bank BRI Luwuk Unit Bunta, ini berarti belum ada pengalihan asset Nasabah atau dengan kata lain tidak terjadi Lelang karena masih ada permintaan pelunasan piutang kepada Nasabah pada bulan berikutnya.

6. Bahwa berdasarkan point 5 (lima) diatas Sebagaimana bukti Kwitansi dan Surat dari PUPN yang tertuang dalam pembuktian Pembanding/Terdakwa pada persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk baik secara lisan maupun tertulis, Pembanding/Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jelas di hadapan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum bahwa dokumen Risalah Lelang Nomor : 101/1995-1996 tertanggal 12 Februari 1996 patut dipertanyakan kebenarannya karena sangat bertentangan dengan makna dan tujuan pelelangan itu sendiri sehingga penetapan Pembanding/Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang mendasari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hemat Pembanding/Terdakwa sangat tidak sesuai karena alas bukti yang

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan Fakta Hukum untuk memutuskan perkara pidana masih berstatus **PERDATA**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudihlah kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak melanggar Pidana pasal 362 KUHP sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang mendasari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Objek Perkara bersifat PERDATA;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Banggai untuk sebagian dan seluruhnya;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang mendasari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa diterima karena tidak berkeadilan Hukum dan Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 17 Mei 2016 serta memori banding dari terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Abd. Razak Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 17 Mei 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu, tanggal 3 Agustus 2016** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis. **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Agustus 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 102/Pid/2016/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H**

ttd

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

ttd

**MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SOFIA GOLONDA, S.H**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.**

NIP.19581231 198503 1 047



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)